PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Jumat Tanggal: 27 November 2020 Halaman: 4

SELEKSI DANA HIBAH KEMENPAREKRAF

Industri Pariwisata Diminta Lengkapi TDUP

PELAKU usaha pariwisata di Kota Yogyakarta diminta melengkapi izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Baik yang belum memiliki TDUP maupun sudah habis masa berlaku diharapkan memperbarui lewat Online Single Submission (OSS).

"Kami mendorong para pelaku usaha pariwisata mengurus dan memperbaiki TDUP yang lama melalui OSS," kata Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Rabu (25/11).

Pernyataan itu juga untuk menanggapi adanya sebagian hotel dan restoran tidak bisa melangkapi berkas TDUP sebagai syarat mendapatkan hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Dia menjelaskan ada beberapa kasus terkait usaha pariwisata seperti hotel dan restoran tidak bisa melengkapi TDUP. Salah satunya tidak mengurus atau memperbarui TDUP yang lama melalui OSS sehingga masa berlakunya habis.

"Pelaku usaha sudah memiliki TDUP tahun-tahun lalu, tapi saat OSS tidak mendaftar ulang atau memperbarui," ujarnya.

Di samping itu proses pengurusan TDUP saat awal OSS diberlakukan ada kendala teknis. Menurutnya saat awal OSS diberlakukan belum terintegrasi. Misalnya banyak kesulitan yang dihadapi pelaku usaha saat mengurus TDUP lewat OSS. Jika salah memasukkan data di OSS akan terblokir. Dimungkinkan sebagian pelaku usaha tidak melanjutkan pengurusan TDUP tersebut,

"Beberapa ada yang salah memasukkan data dan akhirnya tidak bisa memproses. Jika pelaku usaha melapor ke pemkot, maka akan dibantu. Itu pun harus melapor ke kementerian untuk menghapus data awal yang salah," papar Heroe.

Pihaknya menegaskan Pemkot Yogyakarta akan mengundang para pelaku usaha pariwisata hotel dan restoran yang memenuhi syarat mendapatkan hibah pariwisata Kemenparekraf. Syarat utama yang harus dipenuhi di antaranya adalah rutin membayar pajak, memiliki TDUP dan usaha masih beroperasional sampai Agustus 2020.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Maryustion Tonang mengatakan dalam penyaluran hibah pariwisata mengacu petunjuk teknis dari Kemenperaf. Termasuk syarat wajib memiliki TDUP yang masih berlaku. Pihaknya juga berharap para pelaku usaha pariwisata melengkapi TDUP karena sesuai ketentuan perizinan usaha pariwisata.

"Setiap usaha pariwisata harus memiliki TDUP. Itu bagian dari pembinaan dan pengawasan. Pelaku usaha pariwisata punya manfaat dengan memiliki TDUP, seperti ini saat ada program bantuan hibah pariwisata jadi syarat. Makanya silakan ketika masuk berinvestasi di suatu daerah harus mengikuti ketentuan sesuai regulasi," terang Tion.

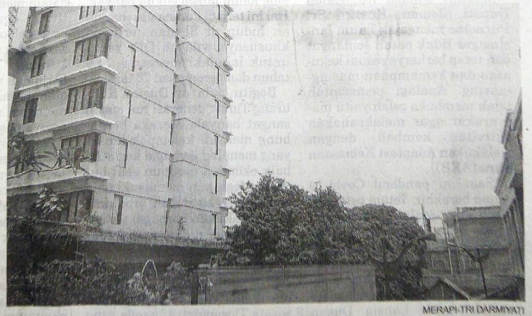

MERAPI-TRI DARMIYATI

Salah satu hotel di Kota Yogyakarta yang mulai bergeliat kembali di masa pandemi.

Dia menyebut ada 13 jenis usaha pariwisata yang ditetapkan Kemenparekraf. Di Kota Yogyakarta hanya ada 9 jenis usaha pariwisata. Beberapa jenis usaha pariwisata yang tidak ada di Kota Yogyakarta di antaranya jasa konsultasi wisata, kawasan wisata dan wisata tirta seperti pantai. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 2. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005